



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Mayjend Sutoyo S. 26 Wonogiri Telp. (0273) 321017 Faks. (0273) 321017  
Email/Website : [dinasppkbdanp3a@wonogirikab.go.id](mailto:dinasppkbdanp3a@wonogirikab.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR : 130 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN  
WONOGIRI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN 2022**

**DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN WONOGIRI**

Menimbang : a. Bahwa dengan alih tugas Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Nomor : 821.1/1782 Tahun 2022 Tanggal 22 Maret 2022 tentang Pengangkatan / Penunjukan dalam Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri maka agar dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu merubah atas lampiran Tim Reformasi Birokrasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu merubah atas lampiran Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Nomor : 79 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga Dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

13. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58);
14. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 129 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KESATU** :
- Merubah lampiran Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Nomor : 79 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** :
- Tugas Tim tersebut Diktum KESATU adalah:
1. Menyiapkan bahan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri;
  2. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri;
  3. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan fokus perubahan reformasi birokrasi, terdiri atas :
    - b. Manajemen perubahan, monitoring, pengendalian dan evaluasi;
    - b. Penataan perundang -undangan;
    - c. Penataan pelayanan publik dan tata laksana;
    - d. Penataan sistem menejemen sumber daya aparatur;
    - e. Penataan kelembagaan; dan
    - f. Penguatan pengawasan dan akuntabilitas
  4. Mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana petunjuk Tim Reformasi Birokrasi Tingkat Kabupaten;
- KETIGA** :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
Pada tanggal : 25 Maret 2022




**LAMPIRAN :**  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PPKB  
DAN P3A KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR : 130 Tahun 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS PPKB DAN P3A KABUPATEN  
WONOGIRI TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN DINAS PPKB DAN P3A  
KABUPATEN WONOGIRI

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022  
DI LINGKUNGAN DINAS PPKB DAN P3A KABUPATEN WONOGIRI**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MUBAROK, SKM, MM	Kepala Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Wonogiri	Penasehat
2	SUPRAPTI BAYU BASUKI, A.Md, Keb, S.Sos, MM	Sekretaris	Ketua
3	EMILIA SUSANTI, SE	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
4	INDAH KUSWATI, SH, MM	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Anggota
5	SUHARTONO, SE, MM	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Anggota
6	SUSILA HANDARI, S.Sos, MM	Kabid Keluarga Sejahtera	Anggota
7	SUPARTONO, SKM, MSI	Kasi Pemberdayaan Keluarga	Anggota
8	DANIEL KRISTANTO TD, A.Mk	Kasi Bina Ketahanan Keluarga	Anggota
9	RETNO ASTUTI, SE	Kasi Pengendalian Penduduk	Anggota
10	RUMDIYAH, S.Sos	Kasi Perlindungan Anak	Anggota
11	RETNO ARI ERLINA, SE, MM	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota

Di tetapkan di Wonogiri  
Pada Tanggal : 25 Maret 2022



**FORM IDENTIFIKASI KEGIATAN  
DOKUMEN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021-2026**


NO	ISU STRATEGIS	INDIKATOR OUTCOME	KEGIATAN YANG MENDUKUNG	HASIL YANG DIHARAPKAN/SAS ARAN	TAHAPAN						OPD/UNIT KERJA PENGAMPU
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Masih rendahnya perlindungan Perempuan dan Anak karena lemahnya kelembagaan dan jaringan pengrusutamaan gender dan anak.	1. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Pengangguran Pengaduan	Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	1. Tertanganinya Korban Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.	100	100	100	100	100	100	PPKB dan P2A
2	Belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi karena belum optimalnya pengembangan Advokasi dan komunikasi,informasi dan Edukasi (KIE),Cukup Tingginya pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terlayani	2. Tingkat Capaian Kabupaten Layak anak	Pelembagaan PH/A pada lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi,informasi dan Edukasi (KIE)	2. Tercapainya Tingkat Kabupaten Layak Anak	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Utama	
3	Rasio Akseptor KB	3. Rasio Akseptor KB	Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal.	3. Meningkatnya peserta KB aktif	77.5	78.32	78.85	79	79.2	79.2	
4	Cakupan PUS yang Ingin Ber- KB Tidak terpenuhi (Unmetneed)				9.43	8.47	8.12	7.59	7.44	7.44	



Pembina/t.k. I  
NIP. 19690212 199003 1 010

b. QUICK WINS YANG MENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK

No	Kegiatan Quick Wins	Penanggungjawab	Tahun	Uraian (Penjabaran) Capaian (Proses) Sampai Dengan
1.	Penguatan Kapasitas Perempuan Dengan Pemberdayaan Kelompok/Forum Komunikasi Antar Korban	Dinas PPKB Dan P3A	2022	<p>- Psycososial dengan mengandeng pihak ketiga yang berkompeten dibidang tersebut</p> <p>Tahapan dari Psycososial :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi korban yang belum tersentuh kegiatan psycososial.</li> <li>2. Menjadwalkan pertemuan dan koordinasi dengan pihak ketiga (lembaga yang konsen atau pernahl anak)</li> <li>3. Memilih atau mengelompokkan korban berdasarkan usia</li> <li>4. Pelaksanaan kegiatan psycososial</li> <li>5. Monitoring hasil dari kegiatan psycososial</li> </ol>

Mengetahui  
 Kepala Dinas PPKB Dan P3A  
 Kabupaten Wonogiri  
  
 MUBAROK, S.K.M, MM  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19690212 199003 1 010

NO	FOKUS PERUBAHAN	URAIAN (PENJABARAN) CAPAIAN (PROSES) SAMPAI DENGAN TAHUN 2022	PENANGGUNG JAWAB
1	<b>Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak</b> Fasilitasi upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan	Menerima pengaduan sampai proses pendampingan baik proses hukum, rehabilitasi dan monitoring.	Dinas PPKB Dan P3A
2	Optimalisasi peran dan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) terutama dalam proses reintegrasi sosial korban tindak kekerasan dengan metode pendampingan dan konseling (pendampingan/konseling paska krisis/trauma).	Memulihkan korban dan keluarga serta mengkondisikan masyarakat untuk dapat menerima korban dan keluarga kembali ke masyarakat.	Dinas PPKB Dan P3A
3	Pelayanan paska krisis/trauma yang lazim dikenal dengan proses reintegrasi social. Hal tersebut terutama berkaitan dengan upaya untuk memulihkan kondisi psikologis perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan maupun pelecehan seksual.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Psico Sosial dengan menggandeng pihak ketiga yang berkompeten dibidang tersebut.</li> <li>- Konseling lanjutan terhadap korban kekerasan.</li> </ul>	Dinas PPKB Dan P3A
4	Pendampingan lanjutan paska rehabilitasi psikis dalam hal penguatan/ pemberdayaan ekonomi perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendampingan lanjutan paska rehabilitasi psikis dengan memberikan konseling lanjutan.</li> <li>- Untuk penguatan/pemberdayaan ekonomi perempuan korban kekerasan, dikoordinasikan dengan Dinas Sosial yang dapat memfasilitasi bantuan berupa uang terkait untuk modal usaha dan atau bantuan hewan ternak.</li> <li>- Sedangkan untuk korban kekerasan anak, Dinas Sosial dapat memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan/ketrampilan seperti : salon, menjahit, tata boga, bengkel.</li> </ul>	Dinas PPKB Dan P3A



Mengetahui

Kepala Dinas PPKB Dan P3A  
Kabupaten Wonogiri  
MUBAROK SKM MM  
Gembina Tk. I

Surat. No. 6690212 199003 1010